



## Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?

Sari Kusuma Dewi, Tjiptohadi Sawarjuwono\*

Universitas Airlangga

\*Corresponding author: [tjiptohadi.unair@gmail.com](mailto:tjiptohadi.unair@gmail.com)

<http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>

### ARTICLE INFORMATION

#### Article history:

Received date: 17 May 2018

Received in revised form: 26 December 2018

Accepted: 2 January 2019

Available online: 31 March 2019

#### Keywords:

Islamic financial institution, shariah auditor, shariah auditor certification

#### Citation:

Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan auditor Syariah: Cukupkah hanya dengan sertifikasi akuntansi Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 17–28.

### ABSTRACT

*The objective of this research is to propose the idea that a merely accounting certification is not sufficient for a profession of shariah auditor. Departing from this notion, the paper applied a library research combined with an interview method to explore further the issues. The result shows that the lack of educational institutions and certification for shariah auditor in Indonesia become the reasons why people are still doubting about auditor's competences. Shariah Accounting Certification conducted by Ikatan Akuntan Indonesia is limited to accounting technique only and has not discussed about shariah audit technique. Therefore an additional certification is needed to assess shariah auditors' competences.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan gagasan bahwa sertifikasi akuntansi hanya tidak cukup untuk profesi auditor syariah. Berangkat dari gagasan ini, artikel diterapkan riset perpustakaan yang dikombinasikan dengan metode wawancara untuk menyelidiki lebih lanjut masalah-masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia menjadi alasan utama mengapa orang masih meragukan kompetensi seorang auditor syariah. Sertifikasi akuntansi syariah dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbatas hanya pada teknik akuntansi saja dan tidak menyinggung aspek audit syariah. Oleh karena itu diperlukan sertifikasi tambahan mengenai kompetensi audit syariah.

©2019 FEB USK. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut menjadi faktor pendorong berkembangnya praktik akuntansi syariah fungsi audit baru yakni audit syariah. Audit syariah memiliki ruang lingkup lebih luas daripada audit konvensional karena audit syariah digunakan untuk memastikan

produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh LKS telah sesuai, adil dan relevan dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012).

Luasnya ruang lingkup audit syariah mengakibatkan auditor syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan LKS, melainkan juga harus memeriksa kesesuaian dan kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku, sehingga

diperlukan adanya auditor syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan/auditing dan syariah. Untuk mengetahui apakah auditor syariah telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi, perlu diadakan sebuah uji kompetensi. Cara yang dapat ditempuh untuk menguji kompetensi auditor syariah yaitu melalui sertifikasi.

Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan uji kompetensi bagi auditor syariah ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI menyediakan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi yang diberikan ini dirasa masih belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. Hal inilah yang mendasari perlunya kajian lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang akan dikombinasikan dengan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS).

## **2. Pengembangan Teori Auditor Syariah**

Istilah auditor syariah digunakan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah karena proses audit dilakukan tidak hanya sesuai dengan standar regulasi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Mardian, 2013). Di Indonesia, masih belum ada auditor syariah yang fungsinya sama seperti auditor independen di lembaga konvensional (Izzatika & Lubis, 2016), sehingga dinyatakan oleh Haniffa (2010) bahwa pemain kunci atau *key player* dalam audit syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal serta auditor eksternal. DPS memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen

dalam melakukan kegiatan bisnis serta memberikan persetujuan atas produk yang akan dikeluarkan dan melakukan penilaian syariah, sementara auditor internal dapat menjalankan fungsi audit syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012). Auditor eksternal yang memiliki peran bukan hanya sebagai pemeriksa laporan keuangan, melainkan juga harus melakukan uji kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan LKS telah sesuai dengan prinsip syariah.

### **Ruang Lingkup Audit Syariah dan Peran Auditor Syariah**

Ruang lingkup audit syariah tentu berbeda dengan audit konvensional. Audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena auditor diharapkan dapat berurusan dengan peraturan dan pedoman yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan tugas auditor syariah yang juga harus melakukan uji kepatuhan syariah. Mereka harus memastikan bahwa manajemen telah mengikuti prinsip bebas riba' dan halal yang telah ditentukan oleh DPS (Haniffa, 2010). Fokus auditor syariah bukan hanya pada aspek keuangan, lebih daripada itu, auditor syariah harus bisa memastikan produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh LKS telah sesuai dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012).

Khan (1985) dan Uddin, Ullah, & Mossain (2013) mengungkapkan bahwa auditor syariah berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan pada investor yang menyediakan dana dengan akad mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil bahwa laba atau (rugi) yang dinyatakan oleh manajemen adalah benar. Para pemegang kepentingan terutama investor, memerlukan jaminan bahwa LKS yang mereka danai telah mengelola dana yang mereka berikan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Tanpa adanya jaminan dari auditor, maka investor akan merasa

enggan untuk mendanai LKS karena praktik keuangan bebas bunga/riba' akan menjadi tidak mungkin untuk diwujudkan.

### **Kompetensi yang Perlu Dimiliki Auditor Syariah**

Jika dilihat dari ruang lingkup audit serta peran auditor syariah, tentunya ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang auditor syariah agar bisa digolongkan sebagai tenaga yang kompeten dan kompetensi ini tentunya berbeda dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor lembaga keuangan konvensional. Auditor syariah dituntut untuk memiliki dua kompetensi sekaligus yakni kompetensi dalam bidang akuntansi dan audit syariah, namun selama ini, auditor syariah masih dinilai belum memiliki kompetensi yang mumpuni, karena masih sedikit auditor yang memiliki kompetensi dalam dua bidang yakni di bidang akuntansi dan audit syariah, sedangkan hasil menunjukkan adanya korelasi negatif antara orang yang menguasai akuntansi dengan orang yang menguasai syariah, semakin tinggi orang yang menguasai akuntansi semakin rendah penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya (Kasim, Ibrahim, & Sulaiman, 2009). Kurangnya kompetensi dalam kedua bidang, akuntansi dan audit syariah, membuat kebutuhan akan auditor syariah menjadi sangat krusial (Uddin et al., 2013).

Seperti yang dijelaskan pada Governance Standards for IFIs (GSIFI) bahwa auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang syariah. Selain harus memiliki kemampuan akuntansi dan audit yang mumpuni, auditor syariah juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap LKS. bukan hanya itu, auditor juga dituntut untuk memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku di dalam wilayah nasional, serta standar akuntansi dan audit yang digunakan oleh negara-negara yang menerapkan audit syariah karena hal tersebut

dibutuhkan untuk merumuskan opini (Izzatika & Lubis, 2016).

Tidak seimbangnya kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi dengan bidang syariah, sertifikasi yang belum optimal, dan minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah memengaruhi minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia (Izzatika & Lubis, 2016). Di Indonesia sendiri hanya ada sekitar 85 orang yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan kebutuhan akan auditor syariah di Indonesia. Bukan hanya dari sisi kuantitas, kualitas auditor syariah pun masih belum memadai. Kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan mengingat belum adanya suatu lembaga khusus yang menyediakan program sertifikasi bagi auditor syariah. Padahal, sertifikasi merupakan hal krusial karena dapat menjadi tolok ukur kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah. Jika auditor syariah yang melakukan penugasan audit pada LKS tidak memenuhi kualifikasi, maka hal tersebut akan menyebabkan tidak optimalnya proses audit, sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah sebuah LKS.

Adanya perbedaan fungsi atau peran, ruang lingkup serta kerangka kerja yang dimiliki oleh auditor syariah dengan auditor pada lembaga keuangan konvensional, menimbulkan kebutuhan akan kompetensi yang berbeda pula. Itu sebabnya, dibutuhkan sertifikasi yang berbeda dengan auditor pada umumnya karena ujian sertifikasi yang sudah ada masih belum mencantumkan materi mengenai teknik dan proses audit syariah. Salah satu sertifikasi yang mendukung dalam bidang syariah adalah SAS yang dilaksanakan oleh IAI, namun SAS belum mencantumkan materi terkait teknis serta audit syariah, sehingga SAS masih dinilai belum cukup jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah.

## **Perlunya Sertifikasi Auditor Syariah di Indonesia**

Sertifikasi auditor syariah adalah hal yang signifikan untuk diterapkan. Dengan dilakukannya sertifikasi, auditor syariah dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme seorang auditor dalam bidang audit syariah yaitu kemampuan dalam bidang auditing dan syariah. Masih minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia ini diakibatkan oleh minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah dan belum optimalnya sertifikasi yang diadakan di Indonesia. Sejauh ini, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan akan auditor syariah masih relatif sedikit jumlahnya (Izzatika & Lubis, 2016). Sertifikasi yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia hanya sebatas sertifikasi mengenai akuntansi syariah di mana hanya membahas mengenai entitas syariah dan perlakuan akuntansinya secara umum. Sedangkan di negara-negara lain yang telah memiliki auditor syariah, materi untuk sertifikasi meliputi teori mengenai keuangan dan perbankan islam, konsep dasar audit, standar audit menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), regulasi kesesuaian syariah, prosedur audit syariah, sehingga perlu adanya tambahan sertifikasi bagi pihak-pihak yang terjun dalam bidang syariah terutama menjadi auditor LKS.

## **Sertifikasi Auditor Syariah yang Seharusnya Dilakukan**

SAS yang telah berlangsung sejak tahun 2008 hanya memberikan materi yang terfokus pada perlakuan akuntansi LKS saja dan belum membahas lebih lanjut mengenai teknik dan proses audit LKS. Padahal, audit dan akuntansi merupakan hal yang berbeda. AICPA (1994) menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang

umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sawarjuwono, Basuki, & Harymawan (2011) auditor syariah perlu memahami bagaimana teknik audit dari kegiatan operasional LKS, sehingga masih diperlukan adanya uji kompetensi tambahan bagi auditor syariah di Indonesia (lihat juga Shafii et al., 2014).

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi kepustakaan yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Pemilihan metode ini dikarenakan dalam rumusan masalah, fokus studi yang ingin dibahas oleh penulis berkaitan dengan praktik sertifikasi yang telah ada dan bagaimana seharusnya sertifikasi dilakukan, sehingga penulis memilih studi kepustakaan sebagai metode yang akan digunakan. Sementara wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang tidak bisa didapatkan dalam library research.

Berdasarkan metode yang digunakan, proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan dua teknik yaitu dokumentasi dan wawancara mendalam. Dalam proses dokumentasi, penulis mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Zed (2004) yaitu menyiapkan alat perlengkapan, kemudian menyusun bibliografi kerja, berikutnya mengatur waktu, dan terakhir membaca dan membuat catatan penelitian.

Perlengkapan yang dimaksud adalah referensi-referensi berupa jurnal yang memuat penelitian terdahulu terkait auditor syariah dan sertifikasinya. Setelah membaca semua referensi terkait, penulis akan membandingkan hasil

penelitian terdahulu dengan fenomena saat ini yang didapat dengan melakukan wawancara mendalam dengan dosen yang pernah mengikuti USAS.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan dua dosen program studi akuntansi Universitas Airlangga yang pernah mengikuti USAS. Dari keduanya, penulis dapat memperoleh informasi-informasi mengenai pelaksanaan USAS di Indonesia serta pendapat mereka mengenai kecukupan USAS jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah.

Dari proses-proses di atas, maka hasil dari perbandingan penelitian terdahulu dengan fenomena saat ini mengenai kebutuhan sertifikasi bagi auditor syariah dapat disajikan dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk melaksanakan program sertifikasi auditor syariah di Indonesia.

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah membaca beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di bagian sebelumnya dan melakukan wawancara dengan beberapa dosen Universitas Airlangga yang telah mengikuti SAS, dalam bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

##### 1) Penelitian oleh Khan (1985)

Perbedaan mendasar antara auditor pada lembaga keuangan konvensional dengan auditor syariah terletak pada ruang lingkup penugasannya. Auditor pada lembaga keuangan konvensional hanya bertanggung jawab pada aspek keuangan auditee sedangkan auditor syariah juga perlu memastikan bahwa kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

##### 2) Penelitian oleh Rahman (2008)

Ada tiga tantangan yang dihadapi oleh auditor syariah dalam melakukan audit syariah yaitu: 1) menemukan bukti audit syariah, 2) prosedur audit syariah, dan 3) pendidikan untuk auditor syariah.

##### 3) Penelitian oleh Kasim et al. (2009)

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh auditor syariah ada tiga. Pertama, kerangka kerja audit syariah yang seharusnya berbeda dengan kerangka kerja audit konvensional, namun pada kenyataannya, masih belum ada kerangka kerja tersendiri bagi audit syariah. Kedua, ruang lingkup audit syariah yang seharusnya lebih luas daripada ruang lingkup audit konvensional, namun pada praktiknya, ruang lingkup audit syariah masih terbatas pada laporan keuangan saja. Ketiga, auditor syariah harus memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan audit syariah, namun hanya 5,9% yang memenuhi kualifikasi.

##### 4) Penelitian oleh Haniffa (2010)

Hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Haniffa (2010) menyatakan bahwa audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada audit pada umumnya yang tidak hanya melihat kewajaran laporan keuangan. Auditor eksternal yang melakukan audit syariah dituntut untuk melakukan audit pada segala aspek yang meliputi audit laporan keuangan dan kepatuhan LKS pada fatwa serta petunjuk yang telah diberikan oleh DPS.

##### 5) Penelitian oleh Yaacob (2012)

Dalam penelitiannya ini, Yaacob (2012) menekankan pada empat hal yang menjadi isu serta tantangan dalam audit syariah. Pertama mengenai independensi auditor syariah, kedua kesesuaian pemeriksa dengan prinsip syariah, ketiga kurangnya kompetensi dan keempat akuntabilitas auditor syariah.

##### 6) Penelitian oleh Yaacob & Donglah (2012)

Kebanyakan responden belum mengerti apa itu audit syariah dan perbedaan audit syariah dengan audit konvensional, namun mereka merasa bahwa ruang lingkup audit syariah lebih luas daripada ruang lingkup audit konvensional, sehingga mereka berpendapat bahwa kerangka kerja audit syariah harus berbeda dengan audit konvensional, sehingga

auditor syariah perlu memiliki dua kompetensi dalam bidang keuangan dan syariah serta memiliki sertifikat khusus yang menyatakan bahwa auditor syariah telah memenuhi kualifikasi.

7) Penelitian oleh Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo (2013)

Penelitian ini menekankan pada beberapa permasalahan yakni kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi auditor syariah. di Indonesia masih diperlukan kerangka kerja yang sesuai untuk pelaksanaan audit syariah dan pedoman pelaksanaan audit syariah masih dianggap tidak cukup. Meskipun begitu, hampir semua responden yang menjadi objek penelitian ini setuju jika ruang lingkup audit syariah lebih luas, bukan hanya sekedar memeriksa aspek laporan keuangan, tetapi juga kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

8) Penelitian oleh Mardian (2013)

Perkembangan entitas syariah seperti LKS menuntut adanya auditor sebagai penjamin kepercayaan masyarakat, juga memperluas ruang lingkup meliputi aspek syariah, sehingga selain memahami ilmu akuntansi dan audit auditor juga dituntut untuk memiliki standar profesional di bidang syariah. Mardian (2015) berpendapat jika tidak bisa memutuskan apakah auditor syariah harus lulusan syariah atau akuntansi karena kedua kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam melakukan audit syariah.

9) Penelitian oleh Shafii et al. (2014)

Sertifikasi audit syariah dianggap penting untuk diimplementasikan mengingat sertifikasi dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya, namun selama ini kebanyakan LKS melaksanakan sendiri pelatihan bagi auditor syariah tanpa adanya kepastian akan kelayakan pengetahuan serta kemampuan para pelatuhnya, sehingga sertifikasi tetap menjadi media utama dalam menjamin kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah.

10) Penelitian oleh Akbar, Mardian, & Anwar (2015)

Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam audit syariah. Permasalahan-permasalahan tersebut dibagi menjadi tiga cluster. Pertama adalah masalah regulasi, lalu sumber daya manusia, dan terakhir proses audit. Standar audit syariah yang belum memadai menjadi permasalahan utama dalam hal regulasi. Kemudian, masalah utama dalam hal sumber daya manusia adalah tidak seimbang nya kualifikasi auditor syariah dalam bidang keuangan dan syariah. Terakhir, belum dilengkapinya DPS dengan prosedur audit syariah dianggap sebagai masalah yang utama dalam hal proses audit.

11) Penelitian oleh Ali, Mohamed, Shahimi, & Shafii (2016)

Dari empat lembaga yang dijadikan sebagai objek penelitian, Ali et al. (2016) menemukan bahwa keempat lembaga tersebut memiliki preferensi berbeda dalam merekrut auditor syariah. ada yang memilih kandidat dengan latar belakang akuntansi, perbankan, atau syariah, namun pimpinan auditor syariah pada lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa sulit untuk menemukan kandidat yang memenuhi dua kualifikasi yakni akuntansi dan audit syariah. Bahkan, tidak ada yang memiliki dua kualifikasi tersebut secara bersamaan saat dilakukan wawancara kerja.

12) Penelitian oleh Izzatika & Lubis (2016)

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa auditor syariah di Indonesia hanya difokuskan pada DPS karena masih belum ada auditor syariah yang fungsinya sama dengan auditor independen pada lembaga keuangan konvensional, sehingga DPS lah yang berwenang untuk melakukan audit syariah untuk menguji kepatuhan syariah pada LKS. Dalam penelitian ini juga di jelaskan jika kompetensi yang dimiliki DPS di bidang keuangan dan syariah masih tidak seimbang. Selain ketimpangan kompetensi yang dimiliki, belum optimalnya sertifikasi di Indonesia juga menjadi kendala. Di Indonesia,

sertifikasi bagi auditor syariah masih belum menjadi hal yang diwajibkan. Selain itu, lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan kurikulum tentang akuntansi dan audit syariah juga masih minim sehingga berakibat pada minimnya jumlah auditor syariah yang dapat memenuhi kualifikasi.

#### 13) Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS)

USAS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Sejak pertama kali dilaksanakan hingga sekarang, jumlah auditor yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah hanya sekitar 85 orang (OJK, 2017). Meskipun tujuan dari diadakannya USAS adalah untuk mengukur kemampuan/kompetensi para pesertanya dalam bidang akuntansi syariah, namun sertifikasi ini dirasa masih belum optimal jika digunakan untuk mengukur kemampuan auditor syariah karena SAS hanya berfokus pada materi-materi akuntansi syariah dan tidak menyinggung tentang teknik serta proses audit syariah.

#### 14) Certified Shariah Adviser and Auditor (CSAA)

Berdasarkan website resmi AAOIFI (2007) dan Minhaj advisory (sebuah lembaga yang memiliki spesialisasi dalam menyediakan layanan konsultasi pada LKS), pada program certified shariah adviser and auditor, peserta akan mendapatkan dua buku yang meliputi standar syariah dan audit syariah. Dalam program ini, AAOIFI mencantumkan materi yang penting untuk mendukung pemahaman peserta mengenai kepatuhan syariah. Materi-materi tersebut di antaranya adalah standar dalam produk dan keuangan syariah yang dikeluarkan AAOIFI serta dasar-dasar syariah untuk standar tersebut, standar tata kelola pada kepatuhan syariah dan proses review yang dikeluarkan AAOIFI, pengawasan institusi bank dan keuangan syariah, struktur operasional untuk kepatuhan syariah, prosedur pemeriksaan kepatuhan syariah (termasuk perencanaan, operasi, dokumentasi, dan pelaporan), aplikasi hukum fiqh dan syariah pada LKS.

#### 15) Certified Shariah Auditor (CSA) (IIB, 2015)

Program ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan program SAS yang dilakukan oleh IAI. Kesamaan tersebut terletak pada sistem pelaksanaan atau struktur program yang dibagi menjadi tiga level yakni level assesor, auditor, avisor, namun program ini telah banyak membahas materi tentang pelaksanaan audit syariah.

#### 16) Shariah Audit in Islamic Finance Workshop (CERT, 2014)

Kegiatan ini membahas mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu kerangka kerja untuk review, audit, dan tata kelola syariah, perkembangan dari review, audit, dan tata kelola syariah yang ditinjau menggunakan current state analysis, standar syariah, peran dewan syariah dalam membuat regulasi, struktur, proses, dan pelaporan review serta audit syariah, dan studi kasus yang berhubungan dengan kegiatan audit syariah.

#### 17) Shariah Audit Certificate Course

Program ini merupakan program kursus bagi auditor syariah. Tidak berbeda jauh dengan program kursus untuk auditor syariah lainnya, berdasarkan website resmi Sheikh Zayed Islamic Center (SZIC, 2011) shariah audit certification course ini juga memberikan materi-materi seputar audit syariah. beberapa di antaranya yaitu, teori keuangan dan bank syariah, konsep dasar audit, standar audit AAOIFI, regulasi mengenai kepatuhan syariah, tata kelola LKS, prosedur audit syariah

### **Proses Wawancara**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dosen Universitas Airlangga yang pernah mengikuti USAS. Alasan mengapa penulis memilih dosen yang pernah mengikuti USAS sebagai informan adalah untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pelaksanaan USAS itu sendiri. Selain itu, pengalaman dalam mengikuti USAS membuat mereka dapat memberikan penilaian apakah materi-materi yang diberikan

dalam USAS sudah memadai jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah.

Wawancara ini sendiri dilakukan dengan dua informan. Wawancara pertama dilakukan pada 26 Oktober 2017 di Surabaya dengan informan Sigit Kurnianto. Beliau menyatakan,

“SAS itu komen dari berbagai pihak sertifikasinya jempol, maksudnya berkualitas. Cuman, sangat berkualitas banyak yang gugur...”

“...kalau dari segi soal seharusnya sudah sangat cukup karena banyak yang mengeluhkan, namun harusnya ada konsep audit syariah karena syariah ini lebih ke arah mengatur transaksinya bukan sekedar mengatur, memotret seperti akuntansi biasa. Jadi pendekatan auditnya berbeda ada keunikan sendiri kalau syariah ini kalau sama konvensional jelas tidak sama konvensional itu mohon maaf mencuri dalam akuntansi itu kan bisa. Jadi kalau di syariah hal seperti itu dihindari oleh sebab itu kalau sudah terlanjur, terpaksa ada transaksi yang haram maka dikualifikasi jadi transaksi non halal tapi dihindari transaksi haram itu nggak boleh. Ini butuh standar dikembangkan untuk syariah.”

Maksud dari pernyataan informan di atas adalah tingkat kesulitan yang diberikan pada USAS sudah sesuai jika digunakan untuk menguji kompetensi seorang praktisi, namun masih kurang jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah karena dari segi konsep, masih belum memenuhi standar untuk digunakan dalam proses audit syariah. Masih perlu adanya standar tambahan karena auditor syariah bukan hanya memeriksa mengenai transaksi melainkan kesesuaian kegiatan LKS dengan prinsip syariah.

Berikutnya informan kedua yaitu Habiburrochman. Wawancara dilakukan pada 22

November 2017 di Surabaya. Beliau mengungkapkan,

“...audit syariah itu lebih jauh lagi karena kalau audit syariah itu artinya seorang auditor harus paham prinsip dan kaidah-kaidah syariah impelementasi di produk seperti apa nah itu harus paham fiqih. Nah itu kalau akuntansi nggak sampai sana...”

“...USAS ini belum menguji kompetensi dia menguji pengetahuan...nah kalau uji kompetensi ya ngikuti berapa macam kompetensi yang ada jadi misalkan kalau sekarang SAK syariah itu ada berapa tiga belas atau empat belas ya sudah empat belas SAK terus masih ditambah kompetensi yang lain akuntansi keuangan syariah, bisnis syariah, jaminani syariah itu kompetensi sendiri kalau mampu, menganalisa tentang jaminani syariah oh berarti sudah lulus kompetensi itu mestinya gitu. Kalau USAS sekarang dia nggak menguji kompetensi dia hanya menguji pengetahuan kalau uji kompetensi yang benar itu menguji kompetensi modulnya apa pertanyaannya ya di situ tidak melenceng dari situ itu jadi pak Habib tuh pernah ikut ujian kompetensi direktur bank syariah itu ada lima belas modul ya sudah ujiannya lima belas modul lima belas macam ujian jadi sebulan ada pelatihan terus ujiannya lima belas modul seminggu sehari langsung dua.”

“...jadi satu paling bagus itu modelnya CPA. CPA itu ada berbagai macam modul silahkan ujian kapan saja itu lebih bagus. Artinya bisa ngatur jadwal karena kan utamanya kalo auditor itu sudah punya pekerjaan dan sudah punya jadwal kalo jadwalnya ditentukan bisa jadi tabrakan dengan jadwal yang lain...”

Dari wawancara tersebut dapat diinterpretasikan bahwa USAS masih belum mencukupi jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah karena auditor syariah perlu mengkaji banyak hal bukan hanya terbatas pada perlakuan akuntansi tetapi implementasi syariah pada produk yang dimiliki LKS terlebih jika dilihat dari materi ujian yang diberikan, hanya sebatas menguji pengetahuan peserta. Jika ingin menguji kompetensi maka materi yang diberikan harus lebih dari apa yang saat ini ada di silabi USAS saat ini. Materi ujian harus mencakup tentang SAK syariah dan bagaimana praktik bisnis syariah. Untuk mekanisme pelaksanaannya sendiri juga akan lebih baik jika tidak usah dibagi menjadi beberapa level, namun langsung dalam sekali ujian karena jika dilihat, sistem leveling ini justru menyulitkan peserta yang kebanyakan merupakan praktisi sehingga terlalu sulit untuk membagi jadwal.

Dari keseluruhan referensi yang telah dibaca serta wawancara yang telah dilakukan, semua setuju bahwa ruang lingkup audit syariah jauh lebih luas daripada audit pada lembaga keuangan konvensional di mana auditor syariah bukan hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan melainkan juga kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah, sehingga kompetensi yang perlu dimiliki oleh auditor syariah juga berbeda dengan auditor konvensional. Auditor syariah perlu mengikuti sertifikasi khusus yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor syariah. Inilah yang menyebabkan perlunya diadakan program sertifikasi auditor syariah di Indonesia untuk menjamin bahwa auditor syariah telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan karena program sertifikasi auditor syariah masih belum ada di Indonesia. IAI sebagai salah satu lembaga profesi akuntan di Indonesia hanya mengadakan SAS yang tentunya masih belum cukup jika digunakan untuk menguji kompetensi auditor syariah jika ditinjau dari materi yang diberikan. Bahkan salah satu informan yang berhasil diwawancara mengatakan bahwa USAS

hanya sebatas menguji pengetahuan peserta bukan kompetensi yang dimiliki oleh peserta dan mekanisme pelaksanaannya juga masih perlu diperbaiki.

## **5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa auditor syariah begitu berbeda dengan auditor pada lembaga konvensional. Ruang lingkup penugasan auditor syariah jauh lebih luas karena tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan syariah review untuk memastikan bahwa kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Luasnya ruang lingkup penugasan auditor syariah ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kompetensi yang berbeda dengan auditor pada umumnya. Auditor syariah dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan audit syariah. Apabila dilihat dari kompetensi yang perlu dimiliki oleh auditor syariah, tentu SAS masih belum mencukupi jika digunakan sebagai sertifikasi untuk menguji kompetensi auditor syariah. Hal ini terlihat dari materi-materi yang diujikan dalam SAS. Materi yang digunakan dalam USAS hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, namun materi mengenai teknik serta proses audit syariah tidak dibahas sama sekali dalam SAS sementara akuntansi dan audit merupakan hal yang berbeda. Bahkan SAS terkesan hanya menguji pengetahuan peserta bukan kompetensi yang dimiliki oleh peserta, sehingga lembaga profesi akuntan di Indonesia perlu mengkaji lagi program sertifikasi yang sudah ada dan mempertimbangkan untuk membentuk program sertifikasi baru bagi auditor syariah agar dapat mencetak auditor syariah yang memenuhi kualifikasi.

Agar dapat mencetak auditor-auditor yang kompeten dan memenuhi kualifikasi, perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga yang memfasilitasi sertifikasi, dalam hal ini adalah IAI dengan para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah. Mengingat praktik audit syariah

yang masih tergolong baru di Indonesia, maka tidak heran jika masih perlu kajian yang lebih dalam lagi dalam melaksanakan program sertifikasi bagi auditor syariah. Untuk itu penulis menyarankan agar IAI dapat melakukan kerja sama dengan AAOIFI sebagai lembaga yang terlebih dahulu memiliki program sertifikasi auditor syariah untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah seperti halnya lembaga-lembaga kursus lain yang telah berafiliasi dengan AAOIFI. Selain dapat membentuk pusat pelatihan, IAI juga dapat bekerja sama dengan AAOIFI untuk menjadi lembaga afiliasi yang mengadakan sertifikasi auditor syariah di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian mengenai lembaga apa yang seharusnya melakukan sertifikasi dan bagaimana sebaiknya kegiatan sertifikasi dilakukan (melaksanakan sertifikasi secara independen atau melakukan kerja sama dengan AAOIFI seperti yang dilakukan oleh lembaga ISRA di Malaysia).

### Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2007). Certified Shariah adviser and auditor (CSAA). Retrieved September 10, 2017, from [www.aaofii.com/certificatin/certified-shariah-adviser-and-auditor-csaa/?lang=en](http://www.aaofii.com/certificatin/certified-shariah-adviser-and-auditor-csaa/?lang=en)
- AICPA. (1994). *Improving business reporting - A customer focus: Meeting the information needs of investors and creditors, comprehensive report of the special committee on financial reporting*. New York.
- Akbar, T., Mardian, S., & Anwar, S. (2015). Mengurai permasalahan audit syariah dengan Analytic Network Process (ANP). *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 101–123.
- Ali, N. A. M., Mohamed, Z. M., Shahimi, S., & Shaffi, Z. (2016). Knowledge for Shari'ah auditors' competency in Islamic financial institutions. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 7(4), 113–120. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2016.7.4.509>
- CERT. (2014). Shariah audit in Islamic finance. Centre for Research and Training.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic financial institutions. In *Islamic finance: Instruments and Markets*. Bloomsbury, London: QFinance.
- IIB. (2015). Certified Shariah auditor. Retrieved September 10, 2017, from <https://iib.umt.edu.pk/Certifications/Certified-Shariah-Auditor.aspx>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2016). Isu dan tantangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147–167.
- Kasim, N., Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2009). Shari'ah auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the 'desired' and the 'actual.' *Global Economy and Finance Journal*, 2(2), 127–137.
- Kasim, N., Sanusi, Z. M., Mutamimah, T., & Handoyo, S. (2013). Assessing the current practice of auditing in Islamic financial institutions in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(6), 414–418. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.328>
- Khan, M. A. (1985). Role of the auditor in an Islamic economy. *Journal of Research in Islamic Economics*, 3(1), 31–42.
- Mardian, S. (2013). Auditor syariah: Lulusan syariah atau lulusan akuntansi. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, 8(1), 179–198.
- Mardian, S. (2015). Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.
- OJK. (2017). *Daftar kantor akuntan publik/akuntan publik yang terdaftar sebagai auditor bank di Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Rahman, A. R. A. (2008). Shari'ah audit for Islamic financial services: The needs and challenges. In *ISRA Islamic Finance Seminar* (pp. 1–15). Kuala Lumpur, Malaysia. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1306.0241>
- Sawarjuwono, T., Basuki, & Harymawan, I. (2011). Menggali nilai, makna, dan manfaat perkembangan sejarah pemikiran akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(1), 65–82.

- Shafii, Z., Salleh, S., Zakaria, N., Hanefah, M. M., Ali, N. A. M., & Yunanda, R. A. (2014). Shariah audit certification contents: Views of regulators, Shariah committee, Shariah reviewers and undergraduate students. *International Journal of Economics and Finance*, 6(5), 210–219. <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n5p210>
- SZIC. (2011). Shariah audit certificate course. Retrieved September 10, 2017, from [www.szic.edu.pk/certificate-course/shariah-audit-and-compliance.html](http://www.szic.edu.pk/certificate-course/shariah-audit-and-compliance.html)
- Uddin, M. H., Ullah, M. H., & Mossain, M. M. (2013). An Overview on the Basics of Islamic Audit. *European Journal of Business and Management*, 5(28), 9–18.
- Yaacob, H. (2012). Issues and challenges of Shari'ah audit in Islamic financial institution: A contemporary view. In *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012)*. Bandung: [www.internationalconference.com.my](http://www.internationalconference.com.my).
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah audit in Islamic financial institutions: the postgraduates' perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

